



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 83 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2018, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu disesuaikan;
 - b. bahwa sehubungan dengan upaya merespon program pembangunan yang makin dinamis dan luas serta mendorong pelaksanaan pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat lebih tepat sasaran, spesifik, menunjukkan sinergitas dengan instrumen pembangunan lainnya, berdayaguna serta memenuhi prinsip tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

↗ 1

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);



30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

91

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran pada SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
16. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.



17. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
18. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
20. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
21. Badan dan lembaga yang berhak menerima hibah adalah badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan atau memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota, dan atau kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari instansi vertikal atau kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
22. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, monitoring dan evaluasi, peran serta masyarakat serta ketentuan sanksi dalam pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

BAB III
HIBAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (5) Kriteria pemberian hibah yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah penerima hibah yang dibentuk dan/atau diatur dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur sehingga dapat diberikan hibah secara terus menerus.

Pasal 4

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- c. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- d. Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya di Provinsi Jawa Tengah.

- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada badan dan lembaga yang bersifat:
 - a. nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti: satuan pendidikan;
 - b. nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, atau Bupati/Walikota; atau
 - c. nirlaba, sukarela, bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui pemerintah dan/atau pemerintah daerah/pemerintah kabupaten/kota melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya, seperti: sarana peribadatan, kelompok nelayan, kelompok tani, lembaga masyarakat desa hutan, kelompok sejenisnya yang memiliki minat mengembangkan usaha di bidang pertanian dan kelautan perikanan.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah yang bersangkutan;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Jawa Tengah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Jawa Tengah;
 - c. memiliki sekretariat tetap.

Bagian Kedua

Bentuk dan Jenis Pemberian Hibah

Pasal 7

- (1) Hibah diberikan dalam bentuk uang meliputi :
 - a. Hibah kepada pemerintah (instansi vertikal);
 - b. Pemerintah daerah lain;
 - c. Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Hibah kepada Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia terdiri atas :
 1. Hibah bidang perekonomian meliputi :
 - a) Hibah bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, industri dan perdagangan;
 - b) Hibah kepada Usaha Binaan Koperasi, Usaha Pemula (*start-up*), dan Wirausahawan Baru.
 2. Hibah bidang pendidikan meliputi :
 - a) Hibah pendidikan umum.
 - b) Hibah pendidikan keagamaan.
 3. Hibah bidang keagamaan.
 4. Hibah bidang kesehatan.
 5. Hibah bidang kebudayaan.
 6. Hibah bidang kepemudaan, keolahragaan non profesional, kepariwisataan, dan kepramukaan serta kepalangmerahan.

7. Hibah bidang sosial kemasyarakatan.
 8. Hibah bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
- (2) Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilarang untuk pengembangan modal usaha dalam bentuk uang, pengembangan koperasi, dan pengembangan usaha perorangan.
 - (3) Larangan untuk modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga – PKK (UP2K-PKK), hibah Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam (UED-SP), hibah Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD), hibah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hibah pengembangan usaha pemula (*star-up*) dan wirausaha baru, serta hibah pengembangan kelompok usaha binaan koperasi.
 - (4) Hibah diberikan dalam bentuk barang/jasa.

Bagian Ketiga
Penganggaran

Pasal 8

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur u.p. Sekretaris Daerah atau Kepala PD yang membidangi.
- (2) Batas penyampaian usulan tertulis disampaikan kepada Gubernur u.p. Sekretaris Daerah dan/atau Kepala PD selambat-lambatnya sebelum penetapan Rancangan Kebijakan Umum APBD/Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara/Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD.
- (3) Batas penyampaian usulan tertulis sebagaimana tercantum pada ayat (2) dapat diperpanjang apabila terdapat usulan yang memerlukan penyempurnaan dan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala PD dimasukkan ke dalam sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Daerah menunjuk Kepala Biro yang membidangi untuk memasukkan ke dalam sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.

- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala PD yang membidangi melakukan evaluasi.
- (6) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Daerah menunjuk Kepala Biro yang membidangi melakukan evaluasi.
- (7) Evaluasi oleh Kepala PD atau Kepala Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan terhadap kelengkapan administratif dan kelayakan pembiayaan.
- (8) Kepala PD atau Kepala Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) melakukan evaluasi atas usulan hibah dalam bentuk uang dengan ketentuan:
- a. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi Dan Informatika, Dinas Kesehatan, Biro Kesejahteraan Rakyat melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah kepada Pemerintah (instansi vertikal) sesuai bidang tugasnya;
 - b. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah kepada organisasi kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. Dinas Pertanian Dan Perkebunan, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, serta Dinas Ketahanan Pangan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pertanian, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan sesuai bidang tugasnya;
 - e. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pendidikan umum sesuai bidang tugasnya;
 - f. Biro Kesejahteraan Rakyat melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang keagamaan dan pendidikan keagamaan sesuai bidang tugasnya;
 - g. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang kebudayaan sesuai bidang tugasnya;
 - h. Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata, melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang kepemudaan, keolahragaan non profesional, kepariwisataan dan kepramukaan serta kepalangmerahan sesuai bidang tugasnya;

- i. Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Komunikasi Dan Informatika melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang sosial kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya;
 - j. Dinas Kesehatan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang kesehatan sesuai bidang tugasnya;
 - k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sesuai bidang tugasnya.
- (9) Dalam hal evaluasi atas usulan pemberian hibah dalam bentuk uang, belum terakomodir oleh PD atau Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Sekretaris Daerah menunjuk Kepala PD atau Kepala Biro yang membidangi untuk melakukan evaluasi.
- (10) Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam melakukan evaluasi atas usulan pemberian hibah dalam bentuk barang/jasa adalah sebagai berikut:
- a. Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Dan Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pertanian dalam arti luas termasuk tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan, perkebunan, peternakan, kelautan, perikanan, koperasi dan usaha kecil, perdagangan dan perindustrian sesuai bidang tugasnya;
 - b. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan Dan Dinas Komunikasi Dan Informatika, melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang lingkungan hidup, penanggulangan bencana alam, infrastruktur, pekerjaan umum, perumahan rakyat, energi, sumberdaya alam, sumberdaya mineral, perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai bidang tugasnya;

4 1


c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Catatan Sipil, Dinas Arsip Dan Perpustakaan, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pemberdayaan masyarakat, teknologi tepat guna, kearsipan dan keperpustakaan, pendidikan, kebudayaan, kesenian dan kepariwisataan, kesejahteraan, sosial kemasyarakatan, kesehatan, kependudukan, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, kepemudaan dan keolahragaan ✓ sesuai bidang tugasnya.

- (11) Dalam hal evaluasi atas usulan pemberian hibah dalam bentuk barang/jasa, belum terakomodir oleh PD sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Sekretaris Daerah menunjuk Kepala PD yang membidangi untuk melakukan evaluasi.
- (12) Pedoman teknis tentang mekanisme dan tata cara evaluasi atas usulan hibah dalam bentuk barang/jasa, ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD yang membidangi.
- (13) Kepala PD atau Kepala Biro yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (14) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi Kepala PD atau Kepala Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (13) dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (14) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD/Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara/Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa.

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
 - (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-PD.
- 

- (3) RKA-PPKD dan RKA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek dan rincian objek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga pada Kepala PD.

Pasal 12

Gubernur mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Pasal 13

Tatacara penganggaran hibah meliputi sasaran, persyaratan dan mekanisme pemberian hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-PD.


Pasal 15

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang yang akan dihibahkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) PD menetapkan daftar penerima hibah beserta jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Kepala PD berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (3) Kepala PD atau Kepala Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) menyiapkan konsep Keputusan Gubernur tentang daftar penerima hibah sesuai bidang tugasnya.
- (4) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (5) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (6) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (7) Penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dicairkan sekaligus dan/atau bertahap.
- (8) Penyerahan hibah dalam bentuk barang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penyerahan hibah dalam bentuk jasa dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka pemberian hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah bentuk barang/jasa dalam proses pengadaannya dapat dilakukan oleh PD/Unit Kerja melalui penyedia barang/jasa atau secara swakelola oleh penerima hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD.
- 

- (2) Kepala PD atau Kepala Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) wajib menyiapkan konsep NPHD sesuai bidang tugasnya.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (4) Pemberian Hibah dalam bentuk uang, NPHD ditandatangani oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dan penerima hibah uang, dengan:
 - a. penyaluran hibah di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditandatangani oleh Gubernur;
 - b. penyaluran hibah di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - c. penyaluran hibah sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Kepala PD atau Kepala Biro yang membidangi.
- (5) Pemberian hibah dalam bentuk barang/jasa, NPHD ditandatangani oleh Kepala PD selaku Pengguna Anggaran/Barang dan Penerima Hibah Barang/Jasa.

Pasal 18

- (1) Penyerahan Hibah dalam bentuk barang/jasa disertai dengan berita acara serah terima.
- (2) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala PD selaku Pengguna Anggaran/Barang dan Penerima Hibah Barang/Jasa.

Pasal 19

Tatacara pelaksanaan dan penatausahaan pemberian hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 20

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui Kepala PD atau Kepala Biro yang membidangi.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui Kepala PD yang membidangi.

Pasal 21

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada PD terkait.

Pasal 22

Bukti atas pemberian hibah meliputi :

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Gubernur;
- b. keputusan gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 23

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah sekurang-kurangnya :
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan



- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
 - (5) Apabila penerima hibah tidak melaporkan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka segala resiko hukum dan akibat hukum menjadi tanggungjawab penerima hibah.

Pasal 24

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 25

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 26

Tatacara pelaporan dan pertanggungjawaban hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 28

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) meliputi :

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 29

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial berupa barang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf a terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (5) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 30

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus-menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi :
 - a. memiliki identitas yang jelas;
 - b. berdomisili dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - c. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus-menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
- a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 31

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi dan mempertahankan kebutuhan pokoknya secara layak.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 32

Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.

Pasal 33

Bentuk dan Jenis Pemberian Bantuan Sosial Yang Direncanakan terdiri atas:

a. bantuan sosial dalam bentuk uang yang meliputi bantuan sosial kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang terdiri atas :

1. Bantuan Sosial Bidang Pendidikan;
2. Bantuan Sosial Bidang Kesehatan;
3. Bantuan Sosial Bidang Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni;
4. Bantuan Sosial Bidang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

b. bantuan sosial dalam bentuk barang yang meliputi bantuan sosial kepada individu, keluarga, dan/ atau masyarakat yang terdiri atas :

1. Bantuan Sosial bagi Rumah Rawan dan Terdampak Bencana;
2. Bantuan Sosial bagi peningkatan kualitas rumah menuju sehat dan berwawasan lingkungan;
3. Bantuan Sosial bagi Penyediaan Listrik untuk Rumah Tangga Miskin;
4. Bantuan Sosial bagi Penyediaan Sumber Air Baku untuk masyarakat;
5. Bantuan Sosial bagi Pemuda Miskin di Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi;
6. Bantuan Sosial bagi Rumah Tangga Miskin pada lingkup bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, serta ketahanan pangan.
7. Bantuan Sosial bagi Rumah Tangga Miskin pada lingkup bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pasal 34

Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dapat diberikan dalam bentuk uang dan barang.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 35

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Gubernur up. Sekretaris Daerah atau Kepala PD yang membidangi.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala PD dimasukkan ke dalam sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Kepala PD yang membidangi melakukan evaluasi usulan yang sudah masuk dalam sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Evaluasi oleh Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan terhadap kelengkapan administratif dan kelayakan pembiayaan.
- (5) Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) uraian tugas dalam melakukan evaluasi atas usulan pemberian bantuan sosial adalah sebagai berikut:
 - a. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian bantuan sosial bidang pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian bantuan sosial bidang kesehatan;
 - c. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian bantuan sosial Bagi Rumah Rawan dan Terdampak Bencana dan Bantuan Sosial bagi peningkatan kualitas rumah menuju sehat dan berwawasan lingkungan.
 - d. Dinas Sosial melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian bantuan sosial bidang penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
 - e. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian bantuan sosial bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral.
 - f. Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian bantuan sosial bidang kepemudaan.
- (6) Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kesejahteraan Rakyat menunjuk Kepala PD atau Kepala Biro untuk melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (7) Bantuan sosial dalam bentuk barang dievaluasi oleh Kepala PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (8) Kepala PD yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (9) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 36

Rekomendasi Kepala PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (7) dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (8) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam Rancangan KUA/KUPA dan PPAS/PPAS Perubahan APBD.

Pasal 37

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-PD.
- (3) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan RKA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada PD.

Pasal 39

Gubernur mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 40

Tatacara penganggaran bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan


Pasal 41

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-PD.

Pasal 42

- (1) Bantuan sosial dalam bentuk barang proses pengadaannya dilakukan oleh PD/Unit Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya diserahkan kepada penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa proses pengadaannya dapat dilakukan oleh PD/Unit Kerja melalui penyedia barang/jasa atau secara swakelola oleh penerima bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya diserahkan kepada penerima bantuan sosial.

Pasal 43

- (1) Daftar penerima dan besaran bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
 - (2) PD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) menyiapkan konsep Keputusan Gubernur tentang daftar penerima dan besaran bantuan sosial sesuai bidang tugasnya.
 - (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
 - (4) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Gubernur setelah diverifikasi oleh PD/Unit Kerja terkait.
- 

- (5) Penyaluran bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS), apabila dalam kondisi tertentu tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme LS, dapat dilaksanakan dengan mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang.
- (6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (7) Penyerahan bantuan sosial dalam bentuk barang dituangkan dalam berita acara serah terima yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan :
 - a. identitas penerima bantuan sosial;
 - b. tujuan pemberian bantuan sosial; dan
 - c. kewajiban penerima bantuan sosial.
- (8) Berita acara serah terima ditandatangani oleh Gubernur atau kepala PD/Unit Kerja dan penerima bantuan sosial, dengan pendelegasian penandatanganan secara berjenjang sebagai berikut :
 - a. penyerahan barang dengan nilai di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditandatangani oleh Gubernur;
 - b. penyerahan barang dengan nilai di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - c. penyerahan barang dengan nilai sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Kepala PD/Unit Kerja yang membidangi.


Pasal 44

Tatacara pelaksanaan dan penatausahaan bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 45

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui (c.q.) Kepala PD dan Kepala Biro yang membidangi.
- 

- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui kepala PD/Unit Kerja terkait.

Pasal 46

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada PD/Unit Kerja terkait.

Pasal 47

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 48

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. usulan /permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Gubernur;
 - b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 49

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Apabila penerima bantuan sosial tidak melaporkan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka segala resiko hukum dan akibat hukum menjadi tanggungjawab penerima bantuan sosial.
- (6) Pemberi bantuan sosial tidak bertanggungjawab secara hukum atas segala kelalaian/kesengajaan terhadap penerima bantuan sosial yang tidak melakukan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 50

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 51

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.



Pasal 52

Tatacara pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 53

- (1) PD/Unit Kerja yang membidangi/pengampu melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah dengan tembusan kepada Inspektur Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah.
- (3) Kepala PD atau Kepala Biro yang membidangi melaporkan perkembangan pelaksanaan hibah dan bansos setiap triwulan.
- (4) Pelaporan pelaksanaan hibah dan bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Daerah u.p. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Biro terkait sesuai bidang koordinasinya.
- (5) Kepala PD atau Kepala Biro yang membidangi menyusun laporan akhir pelaksanaan hibah/bansos paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 54

Tatacara monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 55

- (1) Masyarakat dapat memberikan masukan, saran atau laporan penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah dan/atau bantuan sosial.
- (2) Laporan penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah dan/atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur atau PD/Unit Kerja terkait dengan tembusan Inspektur Provinsi Jawa Tengah dan Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.

BAB VII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 56

- (1) Penerima hibah dan/atau bantuan sosial yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 45 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran kepada penerima hibah dan/atau bantuan sosial oleh Kepala PD/Unit Kerja yang membidangi/pengampu dan tidak diberikan hibah dan/atau bantuan sosial dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tahun pemberian hibah dan bantuan sosial.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. tahapan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah tetap dinyatakan sah;

b. tahapan pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 72) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 November 2018
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 27 November 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 83



LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

TATA CARA PENGANGGARAN HIBAH

A. HIBAH DALAM BENTUK UANG:

1. Hibah Kepada Pemerintah (Instansi Vertikal):

a. Sasaran:

Hibah kepada Pemerintah (Instansi Vertikal) dapat diberikan kepada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dan atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berdomisili di wilayah Provinsi Jawa Tengah;

b. Persyaratan dan mekanisme

Persyaratan dan mekanisme pemberian hibah kepada Pemerintah (Instansi Vertikal) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya:

a. Sasaran.

Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya dapat diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

b. Persyaratan dan mekanisme.

Persyaratan dan mekanisme pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Hibah Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah:

a. Sasaran.

Hibah Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dapat diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah.

b. Persyaratan dan mekanisme.

Persyaratan dan mekanisme pemberian hibah kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan:

a. Hibah bidang pertanian, perkebunan, peternakan, lingkungan hidup dan kehutanan serta kelautan dan perikanan:



1) Sasaran.

Hibah bidang pertanian, perkebunan, peternakan, lingkungan hidup dan kehutanan serta kelautan dan perikanan dapat diberikan kepada badan atau lembaga yaitu kelompok nelayan, kelompok pembudidaya ikan, kelompok pengolah dan atau pemasar ikan, kelompok petani garam, kelompok wanita dan taruna pesisir, kelompok masyarakat pengawas sumberdaya kelautan dan perikanan, kelompok tani, kelompok tani ternak, kelompok tani perkebunan, kelompok wanita tani, kelompok taruna tani, gabungan kelompok tani, kelompok/unit pengolahan hasil pertanian, kelompok yang bergerak di bidang pangan, kelompok usaha bersama, lembaga masyarakat desa hutan, kelompok pemilik/pengelola hutan rakyat/hak, koperasi, asosiasi, dan atau kelompok sejenisnya yang memiliki minat mengembangkan usaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, lingkungan hidup dan kehutanan serta kelautan dan perikanan.

2) Persyaratan:

- a) Surat pengesahan/penetapan dari PD yang membidangi di Kabupaten/Kota;
- b) Memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat;
- c) Memiliki susunan kepengurusan yang jelas di daerah yang bersangkutan;
- d) Proposal yang sekurang-kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, rencana anggaran biaya (RAB), dan nomor kontak person.

3) Mekanisme:

- a) Pemohon mengajukan permohonan tertulis dilampiri proposal kepada Gubernur up Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
- b) Permohonan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat, Camat dan PD yang membidangi di Kabupaten/Kota;
- c) Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi administrasi atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;
- d) Hasil evaluasi administrasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
- e) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

b. Hibah bidang pendidikan meliputi:

1) **Bidang pendidikan umum:**

a) Sasaran:

Hibah bidang pendidikan umum dapat diberikan kepada satuan pendidikan:

- (1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- (2) Tempat Penitipan Anak (TPA);

- (3) Kelompok Bermain (KB);
- (4) Taman Kanak-Kanak (TK);
- (5) Satuan PAUD Sejenis (SPS);
- (6) Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) Swasta;
- (7) Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB) Swasta;
- (8) Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/SMALB) Swasta;
- (9) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta
- (10) Perguruan Tinggi, yang terdiri dari :
 - (a) Akademi;
 - (b) Politeknik;
 - (c) Sekolah Tinggi;
 - (d) Institut;
 - (e) Universitas.
- (11) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- (12) Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
- (13) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
- (14) Kelompok Belajar Usaha (KBU);

b) Persyaratan:

- (1) memiliki ijin pendirian dan ijin operasional yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- (2) direkomendasi oleh PD Kabupaten/Kota atau Provinsi yang menangani bidang pendidikan sesuai kewenangan atau Lembaga/Instansi berwenang bagi Perguruan Tinggi Negeri/Swasta;
- (3) memiliki Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat;
- (4) memiliki kepengurusan yang jelas di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- (5) berkedudukan dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah;
- (6) proposal yang sekurang kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, susunan pengurus, rencana anggaran biaya (RAB) dan profil lembaga.

c) Mekanisme:

- (1) Pemohon mengajukan permohonan tertulis dilampiri proposal kepada Gubernur up. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- (2) Permohonan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua/Kepala lembaga dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah (atau sebutan lainnya), Camat setempat;
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;
- (4) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
- (5) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

2) Hibah pendidikan keagamaan:

a) Sasaran

Hibah bidang pendidikan keagamaan dapat diberikan kepada satuan pendidikan meliputi :

- (1) Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Darul Athfal (DA) Swasta;
- (2) Madrasah Ibtidaiyah/Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa (MI/MILB) Swasta;
- (3) Madrasah Tsanawiyah/Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa (MTs/MTsLB) Swasta;
- (4) Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Luar Biasa (MA/MALB) Swasta;
- (5) Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ)/pendidikan sejenis yang sederajat;
- (6) Madrasah Diniyyah;
- (7) Pondok Pesantren.

b) Persyaratan

- (1) memiliki Ijin Operasional/Piagam Madrasah/Nomor Statistik/dokumen sejenis yang diterbitkan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat.
- (2) memiliki surat rekomendasi dari Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat;
- (3) memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat;
- (4) memiliki susunan kepengurusan lembaga;
- (5) berkedudukan dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah;
- (6) proposal yang sekurang kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, rencana anggaran biaya (RAB), dan nomor kontak person.

c) Mekanisme

- (1) Pimpinan/Kepala satuan pendidikan mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur up. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan dilampiri proposal;
- (2) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi administrasi atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;
- (3) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
- (4) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

c. Hibah bidang keagamaan:

1) Sasaran:

Hibah bidang keagamaan dapat diberikan kepada lembaga:

- a) Tempat ibadah meliputi : masjid/ mushola/langgar, gereja/kapel, pura, vihara/klenteng, majelis taklim dan sejenisnya.
- b) Lembaga keagamaan.

Hibah bidang keagamaan dapat digunakan untuk:

- (1) Pembangunan dan/atau rehabilitasi tempat ibadah dan majelis taklim dan sejenisnya.
 - (2) Pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah, majelis taklim dan sejenisnya.
 - (3) Mendukung kegiatan pada lembaga keagamaan dan sejenisnya.
- 2) Persyaratan hibah tempat ibadah :
 - a) Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
 - b) Memiliki Surat Ijin Rumah Ibadah/Tanda Daftar Tempat Ibadah/SIMAS.id/ dokumen lainnya yang sejenis
 - c) Memiliki surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat
 - d) Memiliki susunan kepengurusan
 - e) Proposal yang sekurang kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, rencana anggaran biaya (RAB), dan nomor kontak person.
 - 3) Persyaratan hibah lembaga keagamaan
 - a) Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi/ Kabupaten/Kota
 - b) Memiliki Keputusan Gubernur tentang pembentukan lembaga/pengurus atau badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM RI
 - c) Memiliki surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat
 - d) Memiliki susunan kepengurusan
 - e) Proposal yang sekurang kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, rencana anggaran biaya (RAB), dan nomor kontak person.
 - 4) Mekanisme:
 - a) Permohonan tertulis ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua lembaga/ Pengurus/ Takmir dilampiri proposal kepada Gubernur up. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b) Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi administrasi atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;
 - c) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
 - d) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

d. Hibah bidang kesehatan:

- 1) Sasaran.

Hibah bidang kesehatan dapat diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (yayasan) yang mempunyai dan/atau mengelola pelayanan kesehatan dasar dan/atau pelayanan kesehatan rujukan yang meliputi upaya kesehatan masyarakat dan/atau upaya kesehatan perorangan.

2) Persyaratan:

- a) Berbadan hukum Indonesia yang telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan;
- b) Memiliki ijin operasional yang masih berlaku sesuai ketentuan;
- c) Memperoleh rekomendasi dari PD/Unit Kerja yang membidangi di Kabupaten/Kota;
- d) Memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat;
- e) Berkedudukan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- f) Memiliki sekretariat tetap di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- g) Memiliki susunan kepengurusan lembaga;
- h) Proposal yang sekurang-kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, susunan pengurus, rencana anggaran biaya (RAB) dan profil lembaga serta nomor kontak person.

3) Mekanisme:

- a) Pemohon penyelenggara pelayanan kesehatan dasar dan/atau pelayanan kesehatan rujukan mengajukan permohonan tertulis dilampiri proposal kepada Gubernur up. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ;
- b) Permohonan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, Camat setempat dan diberi rekomendasi oleh Kepala PD/Unit Kerja yang membidangi di Kabupaten/Kota;
- c) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melakukan kajian dan evaluasi administrasi atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;
- d) Hasil kajian dan evaluasi administrasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
- e) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

e. Hibah bidang kebudayaan:

1) Sasaran.

Organisasi Kemasyarakatan yang mengelola cagar budaya (candi, bangunan bersejarah, struktur, situs dan kawasan), museum, organisasi kesenian/sanggar seni, organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Masyarakat Sejarah Indonesia.

2) Persyaratan.

Persyaratan proposal hibah bidang Kebudayaan dari organisasi kemasyarakatan yang mengelola cagar budaya (candi, bangunan bersejarah, struktur, situs dan kawasan), museum, organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Masyarakat Sejarah Indonesia, Persatuan Lembaga Adat yang berskala besar dengan cakupan nasional dan internasional adalah :

- a) memiliki status sebagai badan hukum Indonesia paling sedikit 3 (tiga) tahun kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan;
- b) memiliki rekomendasi dari PD Kabupaten/Kota;
- c) memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat;



- d) memiliki kepengurusan yang jelas;
- e) memiliki sekretariat tetap di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- f) proposal yang sekurang kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, latar belakang, maksud dan tujuan, susunan pengurus dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- g) tidak terjadi konflik internal dinyatakan dengan Surat Pernyataan.

Persyaratan proposal hibah bidang Kebudayaan dari organisasi kesenian/kebudayaan, sanggar seni budaya, lembaga seni dan budaya lembaga adat yang bersifat lokal kedaerahan dengan cakupan tingkat kabupaten ke bawah, adalah:

- a) Berbadan hukum Indonesia yang telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan;
- b) memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat;
- c) memiliki kepengurusan yang jelas;
- d) memiliki sekretariat tetap di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- e) proposal yang sekurang kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, latar belakang, maksud dan tujuan, susunan pengurus dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- f) tidak terjadi konflik internal dinyatakan dengan Surat Pernyataan.

3) Mekanisme

- a) Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur up. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dilampiri dengan proposal;
- b) Permohonan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua Lembaga pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, Camat dan Kepala PD/Unit Kerja yang membidangi di Kabupaten/kota;
- c) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi administrasi atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;
- d) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
- e) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

f. Hibah bidang kepemudaan, keolahragaan non profesional, kepariwisataan, dan kepramukaan serta kepalangmerahan:

1) Sasaran

Hibah bidang kepemudaan, keolahragaan non profesional, kepariwisataan dan kepramukaan serta kepalangmerahan dan keolahragaan dapat diberikan kepada :

- a) Organisasi kemasyarakatan (perkumpulan) yang berbadan hukum Indonesia;
- b) Badan dan Lembaga seperti Kelompok Pemuda, Kelompok Olahraga, Kelompok Sadar Wisata serta Badan dan Lembaga lainnya.

2) Persyaratan:

Permohonan bantuan hibah untuk Organisasi kemasyarakatan (perkumpulan) yang berbadan hukum Indonesia harus dilengkapi persyaratan yaitu :

- a) Memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat;
- b) Proposal sekurang – kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, lokasi kegiatan, latar belakang, maksud, tujuan, susunan pengurus, SK kepengurusan, fotocopy KTP ketua dan bendahara serta Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- c) Memiliki kepengurusan yang jelas;
- d) Memiliki sekretariat tetap di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- e) Berbadan hukum Indonesia yang telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Proposal permohonan hibah untuk Badan dan Lembaga seperti Kelompok Pemuda, Kelompok Olahraga, Kelompok Sadar Wisata, Kelompok Desa serta Badan dan Lembaga lainnya harus dilengkapi persyaratan yaitu:

- a) Memiliki surat penetapan/pengesahan/ pembentukan yang diterbitkan oleh Kepala Daerah dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan, keolahragaan, kepariwisataan dan kepramukaan serta kepalangmerahaan di Kabupaten Kota setempat;
- b) Memiliki kepengurusan yang jelas dan sekretariat tetap di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- c) Memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat;
- d) Proposal sekurang – kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, lokasi kegiatan, latar belakang, maksud, tujuan, susunan pengurus, SK kepengurusan, fotocopy KTP ketua dan bendahara serta Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- e) memiliki kepengurusan yang jelas;
- f) Memiliki sekretariat tetap di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- g) Proposal yang sekurang kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, latar belakang, maksud dan tujuan, susunan pengurus dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

3) Mekanisme:

- a) Pemohon tertulis dilampiri proposal kepada Gubernur up. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
- b) Permohonan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, Camat, dan Kepala PD/Unit Kerja yang membidangi di tingkat Kabupaten/Kota;
- c) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi administratif atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;
- d) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;

- e) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

g. Hibah bidang sosial kemasyarakatan

1) Sasaran:

Hibah Bidang Sosial Kemasyarakatan dapat diberikan kepada :

- a) Organisasi Kemasyarakatan yang mengelola kegiatan kemasyarakatan sesuai fungsinya.
- b) Badan dan lembaga yang mengelola kegiatan sosial kemasyarakatan sesuai fungsinya yang dibentuk oleh Gubernur.

2) Persyaratan:

Proposal permohonan hibah bidang sosial kemasyarakatan harus dilengkapi persyaratan pada :

a) Organisasi Kemasyarakatan :

- (1) memiliki kepengurusan yang jelas;
- (2) berkedudukan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- (3) memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat;
- (4) proposal yang sekurang-kurangnya memuat nama, alamat kegiatan, lokasi kegiatan, susunan pengurus dilengkapi fotocopy KTP Ketua, Bendahara, rencana anggaran biaya (RAB) serta surat rekomendasi dari PD Kabupaten/Kota;
- (5) memiliki sekretariat tetap di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- (6) berbadan Hukum Indonesia yang telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling sedikit 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

b) Badan dan lembaga :

- (1) memiliki Surat Pengesahan/Penetapan yang diterbitkan oleh PD yang berwenang;
- (2) memiliki kepengurusan yang jelas di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- (3) memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya dan diketahui oleh Camat;
- (4) Berkedudukan dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah;
- (5) Proposal yang sekurang-kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, susunan pengurus, rencana anggaran biaya (RAB) dan profil lembaga.

3) Mekanisme:

- a) Organisasi Kemasyarakatan mengajukan permohonan tertulis dilampiri proposal kepada Gubernur Jawa Tengah up. Sekretaris Daerah atau Kepala PD Pengampu;
- b) Permohonan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
- c) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Komunikasi dan Informatika, melakukan evaluasi administrasi atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;

- d) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
- e) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

h. Hibah bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana:

1) Sasaran

Hibah Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana dapat diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (yayasan/perkumpulan) yang bergerak dan/atau mengelola kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta lembaga penyedia layanan yang bergerak dan/atau mengelola kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, peningkatan kualitas hidup anak dan perlindungan anak.

2) Persyaratan:

- a) Berbadan hukum Indonesia yang telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan pendirian badan hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- b) Rekomendasi PD yang membidangi tingkat Kabupaten/kota atau Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bagi Organisasi Kemasyarakatan tingkat Provinsi.
- c) Surat keterangan domisili Sekretariat tetap dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat;
- d) Surat keputusan tentang kepengurusan yang sah;
- e) Berkedudukan dan memiliki Sekretariat tetap di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- f) Proposal yang sekurang-kurangnya memuat nama, alamat, nama kegiatan, output kegiatan, lokasi kegiatan, Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan nomor kontak person yang ditandatangani oleh Ketua yang sah;
- g) Fotocopy KTP Ketua dan Bendahara yang sah.

3) Mekanisme

- a) Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur up. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dengan dilampiri proposal;
- b) Permohonan ditandatangani oleh pimpinan/ketua dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya dan Camat setempat sesuai domisili kantor sekretariat;
- c) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi administrasi atas usulan yang disampaikan pemohon;

- d) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
- e) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

B. HIBAH DALAM BENTUK BARANG /JASA

Tata cara Pengusulan, Evaluasi, Pengajuan Rekomendasi Dan Pertimbangan Pemberian Hibah dalam bentuk barang/jasa diatur dengan Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Kepala PD yang membidangi.



KOP SURAT SETDA/PD

.....,

Nomor	:	Kepada
Sifat	:	Yth. Gubernur Jawa Tengah
Lampiran	:	Lewat
Perihal	:	Yth. Sekretaris Daerah Selaku Ketua TAPD di <u>SEMARANG</u>
		<u>Dalam Bentuk Uang</u>

Berdasarkan hasil evaluasi atas usulan pemberian hibah dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, bersama ini dengan hormat kami merekomendasikan pemberian Hibah sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala.....

Nama
Pangkat
NIP.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
 2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
 3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
 4. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
 5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah;
 7. Arsip.
-

Lampiran
 Surat
 Nomor :
 Tanggal :
 Perihal : _____

**DAFTAR REKOMENDASI PENERIMA HIBAH DALAM BENTUK UANG
 YANG BERSUMBER DARI APBD PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN ANGGARAN**

No	Nama	Alamat	Usulan Rp.	Rekomendasi Rp.	Keterangan
Jumlah					

.....
 Kepala.....

Nama
 Pangkat
 NIP.



KOP SURAT SETDA/PD

.....,

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Gubernur Jawa Tengah
Lampiran : Lewat
Perihal : Rekomendasi Pemberian Hibah
Dalam Bentuk Barang/Jasa Yth. Sekretaris Daerah
Selaku Ketua TAPD
di
SEMARANG

Berdasarkan hasil evaluasi atas usulan pemberian hibah dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, bersama ini dengan hormat kami merekomendasikan pemberian Hibah dalam bentuk barang/jasa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala.....

Nama
Pangkat
NIP.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
 2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
 3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah;
 7. Arsip.
-

Lampiran
Surat
Nomor :
Tanggal:
Perihal : _____

DAFTAR REKOMENDASI PENERIMA HIBAH DALAM BENTUK BARANG/JASA
YANG BERSUMBER DARI APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN

No	Nama	Alamat	Jenis Barang/Jasa	Volume	Keterangan

.....
Kepala.....

Nama
Pangkat
NIP.

C. FORMAT REKOMENDASI KEPALA SKPD/UNIT KERJA HIBAH DALAM BENTUK UANG

KOP SURAT SETDA/SKPD

.....,

Nomor	:	Kepada
Sifat	:	Yth. Gubernur Jawa Tengah
Lampiran	:	Lewat
Perihal	:	Yth. Sekretaris Daerah
		<u>Dalam Bentuk Uang</u>
		di
		<u>SEMARANG</u>

Berdasarkan hasil evaluasi atas usulan pemberian hibah dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, bersama ini dengan hormat kami merekomendasikan pemberian Hibah sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala.....

Nama
Pangkat
NIP.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
 2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
 3. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;
 4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
 5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah;
 6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah;
 7. Arsip.
-

Lampiran
 Surat
 Nomor :
 Tanggal :
 Perihal : _____

DAFTAR REKOMENDASI PENERIMA HIBAH DALAM BENTUK
 UANG YANG BERSUMBER DARI APBD PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN ANGGARAN

No	Nama	Alamat	Usulan Rp.	Rekomendasi Rp.	Keterangan
Jumlah					

.....,

Kepala.....

Nama
 Pangkat
 NIP.

9 1

D. FORMAT REKOMENDASI KEPALA SKPD/UNIT KERJA HIBAH DALAM BENTUK BARANG/JASA

KOP SURAT SETDA/SKPD

.....,

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Gubernur Jawa Tengah
Lampiran : Lewat
Perihal : Rekomendasi Pemberian Hibah
Dalam Bentuk Barang/Jasa Yth. Sekretaris Daerah
Selaku Ketua TAPD
di
SEMARANG

Berdasarkan hasil evaluasi atas usulan pemberian hibah dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, bersama ini dengan hormat kami merekomendasikan pemberian Hibah dalam bentuk barang/jasa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala.....

Nama
Pangkat
NIP.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
 2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
 3. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;
 4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
 5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah;
 6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah;
 7. Arsip.
-

Lampiran
Surat
Nomor :
Tanggal :
Perihal : _____

DAFTAR REKOMENDASI PENERIMA HIBAH DALAM BENTUK BARANG/JASA
YANG BERSUMBER DARI APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN

No	Nama	Alamat	Jenis Barang/Jasa	Volume	Keterangan

.....
Kepala.....

Nama
Pangkat
NIP.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 83 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

TATACARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBERIAN HIBAH

A. HIBAH DALAM BENTUK UANG

1. Pelaksanaan

- a. PD/Unit Kerja yang ditunjuk menyiapkan konsep Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD serta mengajukan konsep tersebut kepada Gubernur melalui Biro Hukum disertai *contact person* penerima hibah.
- b. PD/Unit Kerja yang ditunjuk memberitahukan kepada calon penerima hibah tentang anggaran belanja hibah yang akan diberikan sesuai Peraturan Daerah tentang APBD.
- c. PD/Unit Kerja menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Pencairan

- a. Pencairan belanja hibah dilakukan setelah NPHD ditandatangani.
- b. Calon penerima hibah mengajukan surat permohonan pencairan kepada Gubernur c.q PD/Unit Kerja yang membidangi untuk diverifikasi;
- c. Surat permohonan pencairan dilampiri :
 - 1) Naskah Perjanjian Hibah bermaterai cukup;
 - 2) Rencana Penggunaan Dana;
 - 3) Surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah setempat;
 - 4) *Fotocopy* buku rekening bank yang masih aktif;
 - 5) *Fotocopy* indentitas diri pimpinan/ketua yang masih berlaku;
 - 6) Kuitansi asli lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai;
 - 7) Pakta Integritas Hibah lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai.
- d. Untuk pencairan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahap, permohonan pencairan tahap berikutnya dilampiri dengan :
 - 1) *Fotocopy* Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - 2) *Fotocopy* Rencana Penggunaan Dana;
 - 3) *Fotocopy* buku rekening bank yang masih aktif;

- 4) *Fotocopy* KTP pimpinan/ketua yang masih berlaku;
 - 5) Kuitansi asli lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai;
 - 6) *Fotocopy* Pakta Integritas Hibah lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai;
 - 7) Laporan penggunaan dana yang telah disalurkan pada tahap sebelumnya.
- e. Surat permohonan beserta lampiran dibuat rangkap 2 (dua).
 - f. PD/Unit Kerja yang membidangi membuat surat rekomendasi kepada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah yang memuat:
 - 1) Nomor urut DPA Penerima Hibah;
 - 2) Nama dan Alamat Penerima Hibah;
 - 3) Nama dan Nomor Rekening Penerima Hibah (*foto copy* buku rekening yang masih aktif dilampirkan);
 - 4) Nomor dan tanggal Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah; dan
 - 5) Nilai bantuan.
 - g. PD/Unit Kerja yang membidangi membuat Surat Keterangan/Pernyataan telah melakukan verifikasi kelayakan dan eksistensi Penerima Hibah.
 - h. PD/Unit Kerja yang membidangi membuat Surat Keterangan/Pernyataan apabila terdapat perbedaan nomenklatur antar dokumen.

3. Penatausahaan

Tatacara penatausahaan pelaksanaan belanja hibah dalam bentuk uang berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

B. HIBAH DALAM BENTUK BARANG/JASA

1. Pelaksanaan
 - a. PD/Unit Kerja yang ditunjuk menyiapkan konsep Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Hibah Dalam Bentuk Barang/Jasa sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan mengajukan konsep tersebut kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
 - b. PD/Unit Kerja yang ditunjuk merencanakan penyerahan barang/jasa yang akan dihibahkan sesuai dengan Rencana Kerja Operasional PD/Unit Kerja yang membidangi.
 - c. Pengadaan Barang/Jasa yang akan dihibahkan dilaksanakan oleh PD yang ditunjuk dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - d. PD/Unit Kerja menyiapkan dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Penatausahaan dan penyerahan hibah dalam bentuk barang/jasa Tatacara penatausahaan pelaksanaan dan penyerahan hibah dalam bentuk barang/jasa diatur dengan Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Kepala PD/Unit Kerja yang membidangi.

C. FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG DAFTAR PENERIMA HIBAH
DALAM BENTUK UANG



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR

TENTANG

PENERIMA HIBAH TAHUN ANGGARAN

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka.....:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Penerima Hibah Tahun Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun .. tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran .. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor.....);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor.....Tahun.....tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.... (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran ... (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ... Nomor);

15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun .. Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerima Hibah, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Diberikan kepada....(....) lembaga pemerintah/ masyarakat/ organisasi kemasyarakatan sebesar, - (.....)

KETIGA : Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, diajukan melalui usulan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dengan dilengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan pencairan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

KELIMA : Penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT menjadi tanggung jawab penerima hibah serta dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peruntukan yang telah disetujui.

KEENAM : Penerima hibah..... wajib melaporkan penggunaan dana hibah kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Kepala(PD/Unit Kerja yang membidangi) paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran.....

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

(Nama Tanpa Gelar Dan Pangkat)

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati/Walikota pada daerah penerima hibah.

DAFTAR PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH DALAM BENTUK UANG YANG DITERIMA

No.	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
Dst..			

↗ 1

D. FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG DAFTAR PENERIMA HIBAH
DALAM BENTUK BARANG/JASA



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR

TENTANG

PENERIMA HIBAH TAHUN ANGGARAN

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa dalam rangka.....:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Penerima Hibah Tahun Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun .. tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran .. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor.....);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor.....Tahun.....tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.... (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran ... (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ... Nomor);

15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun .. Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima Hibah, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Diberikan kepada....(.....) lembaga pemerintah/ masyarakat/ organisasi kemasyarakatan dengan volume,- (.....)
- KETIGA** : Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, diajukan melalui usulan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dengan dilengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Menugaskan kepada Kepala*) untuk melaksanakan penyaluran hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KELIMA** : Penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT menjadi tanggung jawab penerima hibah serta dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peruntukan yang telah disetujui.
- KEENAM** : Penerima hibah wajib melaporkan penggunaan hibah barang/jasa kepada Gubernur melalui Kepala PD/Unit Kerja yang membidangi paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Nilai hibah barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mengacu pada nilai kontrak pengadaan barang/jasa yang telah diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEDELAPAN** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran.....
- KESEMBILAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

(Nama Tanpa Gelar Dan Pangkat)

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;

✓ 1

3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati/Walikota pada daerah penerima hibah

*) Kepala PD/Unit Kerja yang membidangi untuk Hibah dalam bentuk barang/jasa.

DAFTAR PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH DALAM BENTUK BARANG/JASA YANG DITERIMA

No.	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jenis Barang
1	2	3	4
Dst..			

E. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH PENERIMA HIBAH DALAM BENTUK UANG

KOP SURAT GUBERNUR/SETDA/PD

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DAN

..... NAMA PENERIMA HIBAH

NOMOR :

NOMOR :

TENTANG

HIBAH DUKUNGAN PENDANAAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama PIHAK PERTAMA. : Jabatan.....berkedudukandi.....Nama Kota....., Jalan, berdasarkan Keputusan, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama PIHAK KEDUA :Ketua.....Nama Lembaga Penerima Hibah....., berkedudukan diNama Kota....., Jalan, berdasarkan Keputusan.....,bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakiliNama Lembaga Penerima Hibah....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahuntentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah TahunNomor.....);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahuntentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun.....Nomor);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor);Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor.....Tahun.....tentang Penerima Hibah.....;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya Nama disebut Perjanjian untuk memberikan dukungan pendanaan kegiatan.....LembagaTahun Anggaran....., dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Dana Hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA digunakan untuk dukungan pendanaan kegiatan padaNama Lembaga Penerima Hibah..... Tahun

Pasal 2

Penggunaan dana hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, untuk pembayaran Belanja Pegawai/Belanja Barang dan Jasa/Belanja Modal Tahun

Pasal 3

Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk Kegiatan :

- a.;
- b.; dst

Pasal 4

PIHAK PERTAMA menghibahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hibah dari PIHAK PERTAMA berupa uang sebesar Rp.....(.....*terbilang*.....) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran, dengan kode rekening.....yang diberikan pada.....

Pasal 5

PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menggunakan dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :

- a. melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. mempertanggungjawabkan atas dana hibah yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- c. melaporkan realisasi penggunaan dana hibah pada akhir tahun kepada PIHAK PERTAMA melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan kepada PD Pengampu dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 7

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka segala resiko hukum dan akibat hukum menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 8

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menggunakan dana hibah sebagian atau seluruhnya sesuai dengan peruntukannya, maka PIHAK PERTAMA dapat membatalkan perjanjian ini secara sepihak yang diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan dana yang telah digunakan.

Pasal 9

- (1) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (2) Tata cara penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan HibahNama Lembaga Penerima Hibah..... Tahun masih terdapat sisa dana hibah pada bendahara belanja hibahNama Lembaga Penerima Hibah....., PIHAK KEDUA dapat menggunakan sisa dana tersebut untuk mendukung kegiatan operasional tahun berikutnya dengan terlebih dahulu melaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah disertai proposal penggunaan sisa dana hibah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan Gubernur Jawa Tengah dalam menetapkan kebijakan selanjutnya.

Pasal 11

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Desember

Pasal 12

- (1) Segala perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari perjanjian ini terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 13

- (1) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).

- (2) Keadaan kahar termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

Pasal 14

Dalam hal terjadi perselisihan antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK KETIGA, maka PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala tuntutan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 15

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

F. FORMAT NOTA PERJANJIAN HIBAH DAERAH PENERIMA HIBAH DALAM BENTUK BARANG/JASA

KOP SURAT GUBERNUR/SETDA/PD

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
..... NAMA PENERIMA HIBAH

NOMOR :

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH DALAM BENTUK BARANG/JASA KEPADA

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama PIHAK PERTAMA. : Jabatan.....berkedudukan di.....Nama Kota....., Jalan,berdasarkan Keputusan, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama PIHAK KEDUA : Ketua.....Nama Lembaga Penerima Hibah....., berkedudukan di..... Nama Kota.....,Jalan berdasarkan Keputusan,bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakiliNama Lembaga Penerima Hibah....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahuntentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah TahunNomor.);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahuntentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah TahunNomor);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor);
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor.....Tahun.....tentang Penerima Hibah.....;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut Perjanjian untuk memberikan barang/jasa kepadaNama Lembaga..... dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA bertujuan untuk mendukung padaNama Lembaga Penerima Hibah.....

Pasal 2

Barang/jasa yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menghibahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hibah dari PIHAK PERTAMA berupa barang/jasa dalam bentuk.....(jumlah)....(nama barang) unit.....senilai Rp.(terbilang) yang bersembur dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah PProvinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran....., dengan kode rekening.....

Pasal 4

PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menggunakan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :

- a. Mengelola barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bertanggungjawab secara formil dan materiil atas penggunaan barang/jasa sesuai dengan peruntukannya.
- c. Melaporkan penggunaan barang/jasa kepada PIHAK PERTAMA melalui PD/Unit Kerja pengampu dengan tembusan kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah dan Inspektur Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 6

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menggunakan sebagian atau seluruhnya barang/jasa yang dihibahkan sesuai dengan peruntukannya, maka PIHAK PERTAMA dapat membatalkan perjanjian ini secara sepihak yang diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan barang/jasa yang telah diberikan.

Pasal 7

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka segala resiko hukum dan akibat hukum menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 8

- (1) Penyerahan barang/jasa dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (2) Tata cara penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9 |

Pasal 9

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Desember

Pasal 10

- (1) Segala perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari perjanjian ini terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 11

- (1) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

Pasal 12

Dalam hal terjadi perselisihan antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK KETIGA, maka PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala tuntutan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 13

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

1

KOP SURAT PENERIMA HIBAH

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Lembaga :
Alamat Lembaga :
Nomor Telp/HP :

dalam rangka pelaksanaan hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah nomor dan nomor tanggal menyatakan bahwa saya :

- a. akan menggunakan dana sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- b. bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan hibah;
- c. melaporkan penggunaan hibah sesuai ketentuan yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- d. tidak secara berturut-turut menerima dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas Hibah ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nama Kota, tanggal bulan tahun

Tanda tangan
(materai Rp.6000)

(Nama Lengkap)

KOP SURAT PENERIMA HIBAH

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Nama Lembaga :

Alamat Lembaga :

Nomor Telp/HP :

dalam rangka pelaksanaan hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah nomor dan nomor tanggal menyatakan bahwa saya:

- a. akan menggunakan barang/jasa sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- b. bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan barang/jasa;
- c. melaporkan penggunaan barang/jasa sesuai ketentuan yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- d. tidak secara berturut-turut menerima hibah barang/jasa dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas Hibah ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nama Kota, tanggal bulan tahun

Tanda tangan
(materai Rp.6000)

(Nama Lengkap)

/ 1

I. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH DALAM BENTUK BARANG

KOP SURAT GUBERNUR/SETDA/PD

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH DALAM BENTUK BARANG

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
bertanda tangan dibawah ini :, yang

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun tentang
APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang
Penerima Hibah
.....
Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor dan Nomor
3. tanggal
..... tentang
.....

kedua belah PIHAK telah sepakat mengadakan serah terima hibah dalam bentuk barang/jasa dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima barang sebagai berikut:

No	Nama / Jenis Barang	Volume	Keterangan

- (2) PIHAK KEDUA telah menerima barang sebagaimana dimaksud pada butir (1) dalam kondisi dan berfungsi dengan baik;

e t

(3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan barang sesuai dengan usulan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima Barang

(.....)

PIHAK PERTAMA
Yang Menyerahkan
Barang

(.....)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 83 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH

A. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA HIBAH

1. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang.
 - a. Penerima menyampaikan surat laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui PD/Unit Kerja terkait dengan tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah selaku PPKD dengan uraian laporan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai :
 - 1) Nama/judul kegiatan;
 - 2) Susunan pengurus/kepanitiaan;
 - 3) Realisasi Anggaran Biaya;
 - 4) Dokumentasi Kegiatan.
 - b. Laporan tersebut dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa dana hibah telah dipergunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah daerah (NPHD).
 - c. Laporan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
 - d. Bukti transaksi (nota pembayaran, kuitansi, dll) asli tidak disertakan dalam laporan melainkan disimpan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan.
 - e. PD/Unit Kerja yang membidangi tidak bertanggungjawab atas penggunaan hibah yang telah diterima oleh penerima hibah.

2. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penerima Hibah Dalam Bentuk Barang/Jasa:

- a. Penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan barang/jasa kepada Gubernur melalui kepala PD terkait dengan uraian laporan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai :
 - 1) Nama/judul kegiatan;
 - 2) Susunan pengurus/kepanitiaan;
 - 3) Penggunaan barang/jasa yang dihibahkan;
 - 4) Dokumentasi Kegiatan.
- b. Laporan tersebut dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa barang/jasa telah dipergunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah daerah (NPHD).
- c. Laporan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- d. PD/Unit Kerja yang membidangi tidak bertanggungjawab atas penggunaan hibah yang telah diterima oleh penerima hibah.

B. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN HIBAH

1. Pelaporan dan pertanggungjawaban penyaluran/penyerahan hibah berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berjalan.
2. Penerima hibah yang tidak menyampaikan laporan kepada Gubernur dikenakan sanksi.
3. Sanksi berupa teguran dan tidak diberikan hibah dan bantuan sosial dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tahun pemberian hibah dan bantuan sosial.

C. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN HIBAH

KOP SURAT LEMBAGA/ORGANISASI

	,
Nomor	:	Kepada
Sifat	:	Yth. Gubernur Jawa Tengah
Lampiran	:	Lewat
Perihal	: Laporan Pelaksanaan Hibah	Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
		Selaku PPKD
		di
		SEMARANG

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan nomor dan nomor tanggal..... tentang, bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan penggunaan pemberian Hibah Daerah sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Penerima hibah

.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala (PD/Unit Kerja Terkait);
2. Arsip.

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA HIBAH

KOP SURAT LEMBAGA/ORGANISASI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA HIBAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

menyatakan bahwa saya:

1. bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran sesuai Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan nomordan nomortanggal..... tentang
2. sanggup membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah dan apabila saya tidak membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah, maka saya bersedia menanggung segala resiko hukum dan akibat hukum.
3. Sanggup menyimpan bukti-bukti transaksi atas penggunaan dana hibah sesuai ketentuan yang berlaku pada lembaga/organisasi penerima hibah untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,

Ketua/Kepala

.....

Materai Rp. 6000

(.....)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 83 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR TAHUN
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

TATA CARA PENGANGGARAN BANTUAN SOSIAL

- A. BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG KEPADA INDIVIDU, KELUARGA DAN/ATAU KELOMPOK MASYARAKAT
1. Bantuan sosial bidang pendidikan
 - a. Sasaran
Pemberian beasiswa bagi siswa SMA/SMK dan SLB dari keluarga kurang mampu.
 - b. Persyaratan
 - 1) Memiliki identitas yang jelas;
 - 2) Berdomisili dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - 3) Memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat.
 - c. Mekanisme
 - 1) Calon penerima bantuan yang memenuhi syarat mengajukan usulan tertulis kepada Gubernur Jawa Tengah up Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2) Usulan pemberian bantuan siswa SMA/SMK dan SLB dari keluarga kurang mampu diketahui oleh Kepala Satuan Pendidikan dan/atau pimpinan yayasan;
 - 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi atas usulan yang diajukan oleh pemohon;
 - 4) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD.
 2. Bantuan sosial bidang kesehatan
 - a. Sasaran
Pemberian bantuan sosial bagi bidang kesehatan kepada individu, keluarga dan / atau kelompok masyarakat yang membutuhkan/ kurang mampu
 - b. Persyaratan
 - 1) Memiliki identitas yang jelas;
 - 2) Berdomisili dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - 3) Memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat.
 - c. Mekanisme
 - 1) Calon penerima bantuan yang memenuhi syarat mengajukan usulan tertulis kepada Gubernur Jawa Tengah up Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2) Usulan pemberian bantuan sosial bagi bidang kesehatan kepada individu, keluarga dan/atau kelompok masyarakat yang membutuhkan/kurang mampu di ketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat;

- 3) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi atas usulan yang diajukan pemohon;
- 4) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD.

3. Bantuan sosial bidang ketahanan pangan

a. Sasaran.

Pemberian bantuan sosial di bidang ketahanan pangan kepada masyarakat di daerah miskin sesuai dengan BDT, PPLS.

b. Persyaratan.

- 1) Memiliki identitas yang jelas, dan terdaftar dalam data RTM
- 2) Berdomisili dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat.
- 4) Memiliki potensi pengembangan usaha pangan

c. Mekanisme.

- 1) Calon penerima bantuan yang memenuhi syarat mengajukan usulan tertulis kepada Gubernur Jawa Tengah up Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Usulan pemberian bantuan sosial bagi bidang ketahanan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan diketahui oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota setempat;
- 3) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi atas usulan yang diajukan pemohon;
- 4) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD.

B. BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BARANG

Tata cara Pengusulan, Evaluasi, Pengajuan Rekomendasi Dan Pertimbangan Pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa diatur dengan Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Kepala PD yang membidangi.

1. Bantuan Sosial Bagi Rumah Rawan dan Terdampak Bencana

- #### a. Sasaran
- 1) Pemugaran Rumah Rawan dan Terdampak Bencana penerima bantuan stimulan pemugaran rumah diutamakan bagi warga terkena musibah bencana alam yang mempunyai rumah dengan kriteria sebagai berikut: a) Rumah dengan kondisi rusak sedang, berat maupun roboh baik kerusakan struktur maupun non struktur dalam kondisi belum layak; b) Rumah Calon terpujar bukan termasuk dalam asrama milik suatu instansi merupakan milik sendiri, bukan kontrakan, tidak berdiri di lahan milik orang lain (yayasan, pemerintah, perusahaan dsb.); c) Rumah calon terpujar, bukan termasuk rumah masih dalam waktu kredit perbankan; d) Berdomisili tetap (penduduk) di lokasi kegiatan; e) Bersedia untuk berswadaya dan bergotong royong; f) Rumah didirikan ditempat semula atau relokasi yang telah disetujui/disediakan pemerintah; g) Rumah tidak berdiri pada kawasan larangan pemerintah, misal : bantaran/tanggul sungai, waduk dan sebagainya.

- b. Persyaratan Proposal permohonan bantuan diajukan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat kepada Gubernur up. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah dilengkapi dengan persyaratan :
- 1) Mengetahui Kepala Desa/Lurah, Camat dan Kepala Badan/Dinas/Kantor yang membidangi dengan tembusan Bupati/Walikota;
 - 2) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dukungan swadaya gotong royong;
 - 3) Fotocopy KTP dan atau Kartu Keluarga warga terpugar; 4) Berita Acara hasil musyawarah dilengkapi daftar hadir *);
 - 4) SK Kades/Kelurahan/Kecamatan tentang pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas Pemugaran Rumah Terdampak Bencana);
 - 5) Foto 0 % rumah yang akan dipugar; 7) Gambar teknis sederhana. c. Mekanisme a) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi; b) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui TAPD.
2. Bantuan Sosial bagi peningkatan kualitas rumah menuju sehat dan berwawasan lingkungan
- a. Sasaran 1) Bantuan Sosial bagi peningkatan kualitas rumah menuju sehat dan berwawasan lingkungan diutamakan bagi warga miskin dengan rumah yang mempunyai infrastruktur rumah belum layak dan sehat dengan kriteria sebagai berikut:
- a) Rumah dalam kondisi infrastruktur yang kurang layak dan sehat sehingga memerlukan peningkatan kualitas infrastruktur rumah dengan semua komponen yang diperlukan;
 - b) Rumah calon terpugar bukan termasuk dalam asrama milik suatu instansi merupakan milik sendiri, bukan kontrakan, tidak berdiri di lahan milik orang lain (yayasan, pemerintah, perusahaan dsb.);
 - c) Rumah calon terpugar, bukan termasuk rumah masih dalam waktu kredit perbankan;
 - d) Berdomisili tetap (penduduk) di lokasi kegiatan;
 - e) Bersedia untuk berswadaya dan bergotong royong;
 - f) Rumah tidak berdiri pada kawasan larangan pemerintah, misal : bantaran/tanggul sungai, waduk dan sebagainya.
- b. Persyaratan Proposal permohonan bantuan diajukan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat kepada Gubernur up. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah dilengkapi dengan persyaratan :
- 1) Mengetahui Lurah/Kepala Desa, Camat dan Kepala Badan/Dinas/Kantor yang membidangi dengan tembusan Bupati/Walikota;
 - 2) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dukungan swadaya gotong royong;
 - 3) Fotocopy KTP dan atau Kartu Keluarga warga terpugar;
 - 4) Foto 0 % rumah yang akan dipugar;
 - 5) Gambar teknis sederhana.

- c. Besaran Bantuan Sosial bagi peningkatan kualitas rumah menuju sehat dan berwawasan lingkungan adalah masing-masing penerima memperoleh bantuan sebesar @ Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
 - d. Mekanisme 1) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi (kajian administrasi); 2) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui TAPD.
3. Bantuan Sosial bagi bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan.
- a. Sasaran.
Pemberian bantuan sosial di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan kepada masyarakat di daerah miskin sesuai dengan BDT, PPLS.
 - b. Persyaratan.
 - 1) Memiliki identitas yang jelas, dan terdaftar dalam data RTM;
 - 2) Berdomisili dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - 3) Memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat.
 - 4) Memiliki potensi pengembangan usaha pangan
 - c. Mekanisme.
 - 1) Calon penerima bantuan yang memenuhi syarat mengajukan usulan tertulis kepada Gubernur Jawa Tengah up Kepala PD yang membidangi;
 - 2) Usulan pemberian bantuan sosial bagi bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan kepada masyarakat yang membutuhkan diketahui oleh Kepala PD yang membidangi pada Kabupaten/Kota setempat;
 - 3) Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi atas usulan yang diajukan pemohon;
 - 4) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD.

C. BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA

1. Sasaran.

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dapat dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

2. Persyaratan:

- a. memiliki identitas yang jelas.
- b. berdomisili dan/atau akibat resiko sosial tersebut terjadi dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.

3. Mekanisme:

- a. Individu, keluarga yang memenuhi persyaratan dan/atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan usulan tertulis kepada Gubernur.
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Administrasi Pembangunan Daerah dan/atau PD yang membidangi melakukan evaluasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menyampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
- c. Kepala PD/Biro yang membidangi memberikan rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- d. Kepala PD/Biro yang membidangi mengajukan konsep Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

D. FORMAT REKOMENDASI PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

KOP SURAT SETDA/PD

.....,

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Gubernur Jawa Tengah
Lampiran : Lewat
Perihal : Rekomendasi Pemberian Bansos Yth. Sekretaris Daerah
Selaku Ketua TAPD
di
SEMARANG

Berdasarkan hasil evaluasi atas usulan pemberian bantuan sosial dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, bersama ini dengan hormat kami merekomendasikan pemberian bantuan sosial sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala

Nama
Pangkat
NIP.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
 2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
 5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Tengah;
 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 7. Arsip.
-

Lampiran
 Surat
 Nomor :
 Tanggal :
 Perihal :

**DAFTAR REKOMENDASI PENERIMA BANTUAN SOSIAL
 YANG BERSUMBER DARI APBD PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN ANGGARAN**

No	Nama	Alamat	Usulan Rp.	Rekomendasi Rp.	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Jumlah					

.....
 Kepala

Nama
 Pangkat
 NIP.

DAFTAR PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

No.	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
Dst..			

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 83 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

TATACARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

A. BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN

1. Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang

a. Pelaksanaan

- 1) PD/Unit Kerja yang ditunjuk menyiapkan konsep Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD serta mengajukan konsep tersebut kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
- 2) PD/Unit Kerja yang ditunjuk memberitahukan kepada calon penerima Bantuan Sosial tentang anggaran belanja Bantuan Sosial yang akan diberikan sesuai Peraturan Daerah tentang APBD.

b. Penyaluran

- 1) Calon penerima bantuan sosial mengajukan surat permohonan percekungan kepada Gubernur c.q. Calon penerima hibah mengajukan surat permohonan percekungan kepada Gubernur c.q. PD/Unit Kerja yang membidangi untuk diverifikasi.
- 2) Surat permohonan penyaluran yang dilampiri :
 - a) Rencana Penggunaan Dana;
 - b) *Fotocopy* buku rekening bank yang masih aktif bagi penerima Bansos yang penyalurannya melalui mekanisme LS;
 - c) *Fotocopy* identitas diri yang masih berlaku;
 - d) Kuitansi asli lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai;
 - e) Pakta Integritas Bantuan Sosial lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai.

f

- 3) Untuk penyaluran yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahap, permohonan penyaluran tahap berikutnya dilampiri dengan :
 - a) *Fotocopy* Rencana Penggunaan Dana;
 - b) *Fotocopy* buku rekening bank yang masih aktif bagi penerima Bansos yang penyalurannya melalui mekanisme LS;
 - c) *Fotocopy* identitas diri yang masih berlaku;
 - d) Kuitansi asli lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai;
 - e) *Fotocopy* Pakta Integritas Bantuan Sosial lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai;
 - f) Laporan penggunaan dana yang telah disalurkan pada tahap sebelumnya.
 - 4) Surat permohonan beserta lampiran dibuat rangkap 2 (dua).
 - 5) PD/Unit Kerja yang membidangi membuat surat rekomendasi kepada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah yang memuat:
 - a) Nomor urut DPA Penerima Bantuan Sosial;
 - b) Nama dan Alamat Penerima Bantuan Sosial;
 - c) Nama dan Nomor Rekening Penerima Bantuan Sosial (*foto copy* buku rekening yang masih aktif dilampirkan);
 - d) Nomor dan tanggal Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Sosial; dan
 - e) Nilai bantuan.
 - 6) PD/Unit Kerja yang membidangi membuat Surat Keterangan/ Pernyataan telah melakukan verifikasi kelayakan dan eksistensi Penerima Hibah;
 - 7) PD/Unit Kerja yang membidangi membuat Surat Keterangan/ Pernyataan apabila terdapat perbedaan nomenklatur antar dokumen.
- c. Penatausahaan.
- Tatacara penatausahaan pelaksanaan belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran berjalan.
2. Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang
- a. Pelaksanaan
- 1) PD/Unit Kerja yang ditunjuk menyiapkan konsep Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan mengajukan konsep tersebut kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
 - 2) PD/Unit Kerja yang ditunjuk merencanakan penyerahan barang sesuai dengan Rencana Kerja Operasional PD.
 - 3) Pengadaan Barang yang akan diserahkan dilaksanakan oleh PD yang ditunjuk dengan berpedoman pada Peraturan Perundang undangan tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b. Penyerahan.

PD/Unit Kerja yang ditunjuk menyiapkan konsep Berita Acara Serah Terima Barang dan memproses penandatanganan Berita Acara dimaksud sesuai dengan bidang tugasnya dengan memperhatikan pendelegasian penandatanganan secara berjenjang.

c. Penatausahaan.

Tatacara penatausahaan pelaksanaan belanja hibah dalam bentuk barang/jasa berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran berjalan.

B. BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN

1. Pelaksanaan

a. PD/Unit Kerja yang ditunjuk menyiapkan konsep Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya berdasarkan hasil evaluasi atas usulan dari pemohon;

b. PD/Unit Kerja yang ditunjuk memberitahukan kepada calon penerima Bantuan Sosial tentang Bantuan Sosial yang akan diberikan sesuai Persetujuan Gubernur.

2. Penyaluran

a. Berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya serta pengantar/ rekomendasi dari PD/Unit Kerja yang melakukan evaluasi usulan, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah menyalurkan bantuan.

b. PD/Unit Kerja yang melakukan evaluasi, menyampaikan pengantar/rekomendasi pencairan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Sekretariat daerah Provinsi Jawa Tengah dilampiri dengan :

1) Kuitansi asli lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai;

2) *Fotocopy* buku rekening bank yang masih aktif bagi penerima Bansos yang penyalurannya melalui mekanisme LS;

3) Pakta Integritas.

c. Penyaluran dilaksanakan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS), apabila dalam kondisi tertentu dengan alasan lokasi, kondisi sosial ekonomi dan besaran bantuan tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme LS, dapat dilaksanakan dengan mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang.

3. Penatausahaan

Tatacara penatausahaan pelaksanaan belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran berjalan.

C. FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG DAFTAR PENERIMA BANTUAN
SOSIAL



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka.....:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Penerima Hibah Tahun Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun .. tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran .. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor.....);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor.....Tahun.....tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.... (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor);

14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran ... (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ... Nomor);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun .. Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Bantuan Sosial, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan kepada(.....) individu/ keluarga/ kelompok masyarakat sebesar, - (.....).
- KETIGA : Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, diajukan melalui usulan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dengan dilengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah/PD/Unit Kerja*) untuk melaksanakan pencairan/ penyaluran*) belanja kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KEENAM : Penggunaan belanja bantuan sosial Sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT menjadi tanggung jawab penerima serta dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peruntukan yang telah disetujui.
- KETUJUH : Penerima bantuan sosial wajib melaporkan penggunaan dana hibah kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Kepala PD/Unit Kerja ...*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran...

KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

(Nama Tanpa Gelar Dan Pangkat)

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati/Walikota pada daerah penerima Bantuan Sosial.

*) Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah untuk Bansos dalam bentuk uang. Kepala PD/Unit Kerja untuk Bansos dalam bentuk barang.

D. FORMAT PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL

KOP SURAT PENERIMA BANSOS

PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Lembaga :
Alamat :

dalam rangka pelaksanaan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaranmenyatakan bahwa saya:

- a. akan menggunakan dana sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan;
- b. bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan bantuan sosial;
- c. melaporkan penggunaan bantuan sosial sesuai ketentuan.

apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas Bantuan Sosial ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nama Kota, tanggal bulan tahun

Tanda tangan

(materai Rp.6000)

(Nama Lengkap)

9 1

E. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BARANG

KOP SURAT GUBERNUR/SETDA/PD

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BARANG

Nomor :
..
bulan

Pada hari ini tanggal tahun , yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun tentang APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-PD Nomor tanggal
- kedua belah pihak telah sepakat mengadakan serah terima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang dengan ketentuan sebagai berikut :

(1) PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima barang sebagai berikut:

No	Nama / Jenis Barang	Volume	Keterangan

(2) PIHAK KEDUA telah menerima barang sebagaimana dimaksud pada butir (1) dalam kondisi dan berfungsi dengan baik;

(3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan barang sesuai dengan usulan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima Barang

(.....)

PIHAK PERTAMA
Yang Menyerahkan
Barang

(.....)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 83 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2014

TATACARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL

A. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL.

1. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang

a. Penerima menyampaikan surat laporan penggunaan dana bantuan sosial kepada Gubernur melalui Kepala Biro Keuangan selaku PPKD dengan tembusan SKPD/Unit Kerja terkait dengan uraian laporan yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai :

- 1) Manfaat dan realisasi penggunaan dana;
- 2) Nama/judul kegiatan;
- 3) Realisasi Anggaran Biaya;
- 4) Dokumentasi Kegiatan.

Keterangan: untuk organisasi non pemerintah.

b. Laporan tersebut dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa dana Bantuan Sosial telah dipergunakan sesuai dengan usulan.

c. Laporan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

d. Bukti transaksi (nota pembayaran, kuitansi, dll) asli tidak disertakan dalam laporan melainkan disimpan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan.

2. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang:

a. Penerima menyampaikan surat laporan penggunaan barang kepada Gubernur melalui SKPD/Unit Kerja terkait dengan uraian laporan yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai :

- 1) Manfaat dan realisasi penggunaan dana;
- 2) Nama/judul kegiatan;
- 3) Realisasi Anggaran Biaya;
- 4) Dokumentasi Kegiatan.

Keterangan : untuk organisasi non pemerintah

- b. Laporan tersebut dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa barang yang diterima telah dipergunakan sesuai dengan usulan.
- c. Laporan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

B. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL.

1. Pelaporan dan pertanggungjawaban penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berjalan.
2. Penerima bantuan sosial yang tidak menyampaikan laporan kepada Gubernur dikenakan sanksi.
3. Sanksi berupa teguran dan dan tidak diberikan hibah dan bantuan sosial dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tahun pemberian hibah dan bantuan sosial.

C. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL

KOP SURAT LEMBAGA/ORGANISASI

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Laporan Pelaksanaan

Bantuan Sosial

.....,

Kepada
Yth. Gubernur Jawa Tengah
Lewat
Yth. Kepala Biro Keuangan
Setda Provinsi Jawa
Tengah
Selaku PPKD
di
SEMARANG

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan penggunaan Dana Bantuan Sosial sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Penerima hibah

.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala (SKPD/Unit Kerja Terkait);
2. Arsip.

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA BANTUAN SOSIAL

KOP SURAT LEMBAGA/ORGANISASI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA BANTUAN SOSIAL

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

menyatakan bahwa saya:

1. bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran sesuai dengan usulan;
2. sanggup membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana Bantuan Sosial dan apabila saya tidak membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana Bantuan Sosial, maka saya bersedia menanggung segala resiko hukum dan akibat hukum.
3. Sanggup menyimpan bukti-bukti transaksi atas penggunaan dana Bantuan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku pada lembaga/organisasi penerima hibah untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Keterangan :

Bagi Lembaga Non Pemerintah.

.....,
Penerima Bantuan Sosial

(.....)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN VII
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 83 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

TATACARA MONITORING DAN EVALUASI

1. PD/Unit Kerja yang membidangi/pengampu melaksanakan monitoring dan evaluasi secara sampling pada penerima hibah sewaktu waktu atau secara berkala;
2. PD/Unit Kerja yang membidangi/pengampu dapat membentuk Tim Monitoring Dan Evaluasi dengan atau tanpa melibatkan PD/Unit kerja terkait;
3. Hasil monitoring dan evaluasi secara sampling dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Inspektur, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO